



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./ Fax. 0526-2028192  
Paringin Selatan 71615

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/1944/PAUD dan PNF/Disdikbud/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD Terpadu Amanah  
NPSN : 30313415  
Alamat : Jl.Gunung Pandau Rt.009 Kec.Paringin  
Nama Kepala Sekolah : Hartati, S.Pd  
No Ijin Operasional : 503/028/PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2017  
Tanggal Terhitung Mulai : 01 Nopember 2017 s.d 01 Nopember 2020

Menerangkan bahwa Satuan tersebut diatas **Aktif** baik secara administrasi maupun secara layanan pendidikan.dan menyatakan bahwa Satuan masih dalam proses melengkapi berkas sebagai syarat untuk permohonan perpanjangan ijin operasional sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 15 Agustus 2023

a.n Kepala

Sekretaris,



**H. Imdiyah Fadli, S.Pd, M.AP**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP.19691118 199512 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jenderal A. Yani Km 2.5 Paringin Selatan Telp/Fax 0526-2029521 email disdikblg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 420 / 17 / Dikdas/ Disdik/ 2009

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Permohonan Pengelola Yayasan PKK Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin No. 420/17/KEL-PARTIM/Prg/BLG/2009, tanggal 01 Nopember 2009
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paringin Nomor 420 / 169 /UPT- Disdik-PRG/ 2009 ,tanggal 01 Nopember 2009
3. Akta Notaris Kelembagaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak AMANAH No.61 Tanggal 22 April 2009
4. Adanya tempat dan tanah yang dihibahkan untuk operasionalisasi TK AMANAH , Desa Gunung Pandau Kec.Paringin sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Juni 2007
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 03 Tahun 2008 tentang
- 4 Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak AMANAH alamat Desa Gunung Pandau Kecamatan Paringin didirikan sejak tanggal 1 Januari 2007 oleh Yayasan/ PKK TERCATAT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan sejak Tahun Pembelajaran 2007/2008
- KEDUA : Sekolah tersebut akan memenuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada Tanggal : 14 Desember 2009

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Balangan
2. Kepala Bapeda Kab. Balangan
3. Kepala Inspektorat Kab. Balangan
4. Arsip.



EDDY YULIANTO, S.Pd.MAP  
NIP 19580722 198201 1 0064





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Nomor : 503 /028 /PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **MUSLINA,S.Pd** tertanggal 01 Nopember 2017, penduduk Perumnas Rt. 007 Desa Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 420/1351/PAUD dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

**M E M B E R I K A N :**  
**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **PAUD TERPADU AMANAH**
2. Alamat lembaga : Jln. Gunung Pandau Rt. 009 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
3. Nama Pimpinan : **MUSLINA,S.Pd**
4. Alamat Pimpinan : Perumnas Rt. 007 Desa Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
5. Jenis Program : **PAUD TERPADU**
6. Akta Notaris : Roseana Widyanti,SH.,M.Kn No.12 Tgl. 13 Februari 2014
7. NPWP : 66.501.623.4-735.000
8. Surat ini Berlaku : 01 Nopember 2020

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin  
Pada tanggal: 01 Nopember 2017

a.n. Bupati Balangan

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**H. Muhammad Ideris,S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19590104 198406 1 001